



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 8 TAHUN 1985 SERI D
NOMOR 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 8 TAHUN 1985

TENTANG :

PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : 1. bahwa salah satu segi utama kebijaksanaan Pemerintah Daerah adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari realisasi penerimaan Tahun Anggaran sebelumnya :
2. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut maka dianggap perlu untuk memberikan dorongan kepada Aparat Dinas Pendapatan Daerah supaya bekerja lebih giat, hal mana dapat diharapkan apabila kepada mereka diberikan hadiah berupa uang perangsang.
3. bahwa untuk pengaturan pemberian uang perangsang sebagaimana yang dimaksudkan tersebut diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah,

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah.

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 — 603 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS PENDAPATAN DAERAH.

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang,
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang.

- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- d. Uang perangsang adalah uang yang diberikan sebagai hadiah kepada Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka peningkatan mobilitas kerja guna menunjang.

Pasal 2

- (1). Kepala Dinas Pendapatan Daerah diberikan uang perangsang
- (2) Besarnya uang perangsang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan Daerah, dengan ketentuan 5% dari realisasi penerimaan yang dikelola/disetor kepada Kas Daerah oleh / atau melalui Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Penyerahan uang perangsang dilaksanakan setiap bulan sekali.

Pasal 3

Uang perangsang diserahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai dan diarahkan untuk peningkatan Operasional Pegawai yang menunjang peningkatan Pendapatan Daerah.

Pasal 4

Penggunaan uang perangsang sebagaimana dimaksud pasal 3 diatas, bukan untuk dipergunakan sebagai dana operasional ataupun dana investasi Dinas Pendapatan Daerah/Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian uang perangsang tersebut pasal 2, 3 dan 4 tersebut diatas diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang
Ketua

t t d.

HS. MARWOTO, BA

Rembang, tgl. 8 Agustus 1985

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Rembang

t t d.

(SOERATMAN, SH)

Nip. 230011686

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Rembang Nomor 9 Tahun
1985 Seri D No. 4 pada tanggal
27 - 12 - 1985.

Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah,

t t d.

Drs. SOEDIHARTO

Nip. 500029511

Disahkan ;

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I
JAWA TENGAH

Dengan surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 2 Desember 1985

No. 188.3/218/1985

Sekretaris Wilayah / Daerah

B. / Kepala Biro Hukum

t t d.

(N A W A W I SH.)

Nip. 500026890

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II R E M B A N G

NOMOR : 8 TAHUN 1985

TENTANG :

PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS PENDAPATAN DAERAH

PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam usaha pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur Pemerintah Daerah khususnya kepada Aparat Dinas Pendapatan Daerah, perlu dilakukan secara terus menerus agar dapat mampu menjadi aparat yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa, didalam melaksanakan tugas pembangunan yang terus berlanjut.

Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka kepada mereka yang bertugas didalam usaha meningkatkan income Daerah perlu diberikan suatu hadiah berupa perangsang.

Untuk pengaturan suatu pemberian uang perangsang tersebut, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah kepada Dinas Pendapatan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Besarnya dan atau ketentuan pemberian uang perangsang ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) prosen dari hasil penerimaan yang disetorkan kepada Kas Daerah,

Pasal 3 : Pemberian uang perangsang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah agar mereka lebih aktif didalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 4 : Cukup jelas,

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.